



**universitas samudra**

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu  
Universitas Samudra  
Tahun 2022**



# LAPORAN

## Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pengabdian 2022

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Monitoring bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Monitoring juga merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dan evaluasi memiliki tujuan untuk memantau dan memeriksa suatu proses berjalan yang bermaksud mendapatkan umpan balik dan dapat memperbaiki kesalahan. Tujuan monitoring mengumpulkan data-data yang berhubungan kemudian dianalisa atau di periksa, setelah itu bisa mengambil tindakan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka pemimpin akan mengambil sebuah keputusan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :

1. Menumpulkan data dan informasi yang di perlukan pada proses
2. Memberikan masukan untuk kedepannya
3. Mendapatkan gambaran bagaimana kondisi perusahaan atau organisasi saat ini
4. Mengetahui metode apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi
5. Mengetahui masalah dan kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi hambatan
6. Umpan balik bagi penilaian perusahaan atau organisasi
7. Dapat mengambil keputusan yang sesuai dan efektif agar perusahaan dan organisasi lebih maju.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau

capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

## .2. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

## 3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan bagi dosen yang telah menerima dana penelitian dari DIPA Unsam. LPPM dan PM Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Penelitian di lingkungan Universitas Samudra berdasarkan SK Ketua LPPM dan PM No. 605/ UN54.6/SK/2022. Tim Reviewer bertugas bertugas:

- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian Penelitian
- b. Merekomendasikan Penelitian

c. Memeriksa laporan hasil Penelitian

TIM Reviewer yang telah di tugaskan antara lain :

1. Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd
2. Muslimah, S.Si,M.Si
3. Dr. Afrah Junita, S.E.Ak., M.Pd
4. Zulfan Arico, S.Si,M.Si
5. Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M

### **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra dilakukan pada beberapa tempat yang berbeda pada tanggal 13 Oktober 2022.

### **C. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengabdian didapat :

1. Perbandingan jumlah dosen dan jumlah penelitian

Tabel 1. Perbandingan jumlah dosen dan jumlah pengabdian Internal

NO	Program Studi	Jumlah Judul	Jumlah Dosen terlibat
1	Hukum	3	8
2	Akuntansi	3	7
3	Managemen	3	7
4	Ekonomi Pembangunan	2	5
5	Agroteknologi	6	9
6	Agribisnis	7	11
7	Akuakultur	5	8
8	Sejarah	4	6
9	Pendidikan Geografi	1	2
10	Pendidikan Bahasa Indonesia	4	9

11	Pendidikan Bahasa Inggris	3	5
12	PGSD	7	12
13	Pendidikan Jasmani	1	2
14	Pendidikan Kimia	4	9
15	Pendidikan Fisika	5	6
16	Pendidikan Biologi	5	8
17	Pendidikan Matematika	6	8
18	Teknik Sipil	3	7
19.	Teknik Mesin	5	9
20	Teknik Industri	3	7
21	Teknik Informatika	5	11
22	Biologi	5	12
22	Kimia	6	12
23	Fisika	5	9
24	Matematika	4	7
Jumlah		105	180

Tabel 2. Perbandingan jumlah dosen dan jumlah penelitian Eksternal

NO	Program Studi	Jumlah Judul	Jumlah Dosen
1	Agribisnis	3	9
2	Biologi	1	3
3	Pendidikan Kimia	1	3
4	Pendidikan Biologi	1	3
Jumlah		6	21

$$\begin{aligned} \text{\% dosen universitas yang terlibat dalam penelitian} &= (180 + 21) / 300 \times 100 \% \\ &= 67 \% \end{aligned}$$

#### D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian dihadiri oleh semua peneliti sehingga kegiatan monitoring berlangsung dengan lancar.

2. Belum semua dosen terlibat dalam pelaksanaan pengabdian

Dokumentasi











**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMINAN MUTU**

Jalan Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Email : lppm\_unsamlgs@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR 606/UN54.6/SK/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM REVIEWER MONITORING DAN EVALUASI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra merupakan bagian dari kegiatan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu yang perlu dilaksanakan sebagai perwujudan Dharma kedua dari Tridarma Perguruan Tinggi;
  - b. untuk kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra, perlu menunjuk Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra Tahun 2022;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra tentang Penunjukan Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG TIM REVIEWER MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra
  - b. Merekomendasikan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra
  - c. Memeriksa laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra
  - d. menyiapkan surat-surat, dokumen dan keperluan administrasi lainnya
  - e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penunjukan Tim Reviewer Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra yang relevan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila semua tugas telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 02 September 2022



KETUA LPPM DAN PM  
UNIVERSITAS SAMUDRA,

*Asnawi*  
Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN,  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
 PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA  
 NOMOR 605/UN54.6/SK/2022  
 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG TIM REVIEWER MONITORING DAN  
 EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REVIEWER MONITORING DAN EVALUASI  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

No	Nama/NIP/NIPPPK	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd NIP. 196812311999031025	Pembina IV/a	Ketua LPPM dan PM	Reviewer
2	Muslimah, S.Si., M.Si. NIP. 197104042001122002	Penata Tk. I III/d	Sekretaris LPPM dan PM	Reviewer
3	Dr. Afrah Junita, S.E.Ak., M.Pd. NIPPPK. 197706302021212004	XI	Koordinator Pusat Penjamin Mutu pada LPPM dan PM	Reviewer
4	Zulfan Arico, S.Si., M.Si. NIDN. 0020018802	-	Koordinator Pusat Inovasi Sain dan Teknologi pada LPPM dan PM	Reviewer
5	Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M. NIPPPK. 197405112021211005	XI	Koordinator Pusat Karir dan Bisnis pada LPPM dan PM	Reviewer

Ditetapkan di Langsa

KETUA LPPM DAN PM  
 UNIVERSITAS SAMUDRA,  
  
 Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd